



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 2 TAHUN 1997**

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN**

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 24 Tahun 1990 sudah tidak sesuai lagi ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan dan mengatur kembali tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- B. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

H E H U T U S K A N

Nenetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN.

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- d. Pimpinan DPRD, adalah Anggota DPRD yang dipilih, diangkat, disumpah dan dilantik sebagai Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Anggota DPRD, adalah Anggota yang bukan Pimpinan DPRD yang telah direviskan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Uang Representasi, adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD ;
- g. Tunjangan Kehormatan, adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang diangkat sebagai Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Tetap dan Anggota Pengganti pada Komisi dan Panitia sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku ;
- h. Uang Paket, adalah uang yang diberikan kepada Anggota DPRD yang terdiri dari uang rapat, uang pengangkutan lokal didalam kota dan uang makan ;

1. Biaya Kesehatan, adalah biaya yang diberikan untuk tunjangan peneliharaan kesehatan secara rutin setiap bulan dan biaya pengobatan pada waktu yang bersangkutan dan/atau keluarganya sakit ;
- j. Uang Duka, adalah uang yang diberikan kepada ahli waris Pimpinan dan/atau Anggota DPRD apabila meninggal dunia ;
- k. Dana Penunjang, adalah dana yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pokok DPRD ;
- l. Tunjangan Kesejahteraan, adalah tunjangan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ;
- m. Tunjangan Purna Bhakti, adalah Tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD setelah berakhir masa bhaktinya/masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

B A B II
P E M B I A Y A A N
Bagian Pertama
Jenis Pembiayaan
Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disediakan pembiayaan DPRD sebagai berikut :
 - a. Uang Representasi ;
 - b. Tunjangan Kehormatan ;
 - c. Uang Paket ;
 - d. Biaya Perjalanan Dinas ;
 - e. Pakaian Dinas ;
 - f. Biaya Kesehatan ;
 - g. Uang Duka ;
- (2) Disamping pembiayaan tersebut pada ayat (1) pasal Ini, disediakan pembiayaan untuk :
 - a. Dana Penunjang ;
 - b. Tunjangan Kesejahteraan ;
 - c. Rumah Jabatan Pimpinan ;
 - d. Sarana Mobilitas Pimpinan ;

Bagian Kedua
Uang Representasi
Pasal 3

- Besarnya Uang Representasi adalah :
- a. Ketua Rp. 409.500,00 bulan/orang
 - b. Wakil Ketua Rp. 351.000,00 bulan/orang
 - c. Anggota Rp. 292.500,00 bulan/orang

**Bagian Ketiga
Tunjangan Kehormatan
Pasal 4**

Besarnya Tunjangan Kehormatan adalah :

a. Ketua DPRD	Rp. 130.000,00	bulan/orang
b. Wakil Ketua DPRD	Rp. 113.750,00	bulan/orang
c. Ketua Komisi	Rp. 48.750,00	bulan/orang
d. Wakil Ketua Komisi	Rp. 39.000,00	bulan/orang
e. Sekretaris Komisi	Rp. 32.500,00	bulan/orang
f. Anggota Komisi	Rp. 22.750,00	bulan/orang
g. Ketua Panitia	Rp. 48.750,00	bulan/orang
h. Wakil Ketua Panitia	Rp. 39.000,00	bulan/orang
i. Sekretaris Panitia	Rp. 32.500,00	bulan/orang
j. Anggota Panitia	Rp. 22.750,00	bulan/orang

**Bagian Keempat
Uang Paket
Pasal 5**

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan uang paket sebesar Rp. 97.500,00.

**Bagian Kelima
Biaya Perjalanan Dinas
Pasal 6**

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas ;
- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan III ;
- (3) Ketentuan administrasi dan besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah ;
- (4) Peninjauan dalam wilayah Kecamatan yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten tidak diberikan biaya perjalanan dinas ;
- (5) Bagi Pimpinan DPRD karena jabatannya harus pindah ke Ibu Kota Kabupaten dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya diberikan biaya perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah.

= 5 =

**Bagian Keenam
Pakaian Dinas
Pasal 7**

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas beserta atributnya berupa :

- a. PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) kali setahun ;
- b. PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kali setahun ;
- c. PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun.

**Bagian Ketujuh
Biaya Kesehatan
Pasal 8**

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 22.750,00.

Pasal 9

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bukan Pegawai Negeri serta keluarganya, diberikan bantuan biaya pemeliharaan kesehatan yaitu penggantian pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan bukti-bukti yang sah atas beban Anggaran Daerah :
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus Pegawai Negeri beserta keluarganya, biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter berlaku ketentuan sebagaimana terhadap Pegawai Negeri Sipil atas beban PT Asuransi Kesehatan (ASKES).

**Bagian Kedelapan
Uang Duka
Pasal 10**

Apabila Pimpinan dan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan :

- a. Uang duka sebanyak 3 (tiga) kali uang representasi dan apabila meninggal dunia didalam menjalankan tugas diberikan uang duka sebanyak 6 (enam) kali uang Representasi.
- b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah dan biaya pemakaman.

Bagian Keaenblian
Dana Penunjang
Pasal 11

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok DPRD dapat disediakan dana penunjang yang dikelola oleh Pimpinan DPRD ;
- (2) Dana Penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebesar Rp. 29.250.000,00 ;
- (3) Penyediaan Dana Penunjang yang melampaui batas jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dilaksanakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Bagian Kesepuluh
Tunjangan Kesejahteraan
Pasal 12

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan tunjangan kesejahteraan ditetapkan sebesar Rp. 81.250,00 ;
- (2) Penyediaan tunjangan kesejahteraan yang melampaui batas jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilaksanakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Bagian Kesebelas
Rumah Jabatan Pimpinan
Pasal 13

- (1) Pada Pimpinan DPRD dapat disediakan sebuah Rumah Jabatan termasuk inventarisnya, biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian air/listrik, telepon dan gas.
- (2) Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti dari Jabatannya, maka Rumah Jabatan termasuk barang-barang inventarisnya harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah ;
- (3) Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan Rumah Jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaannya yang besarnya disesuaikan dengan standar masing-masing Daerah.

= 7 =

Bagian Kedua belas
Sarana Mobilitas Pimpinan
Pasal 14

Kepada Pimpinan DPRD selama memegang jabatan, dapat disediakan sebuah kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang beriak.

Bagian Ketigabelas
Tunjangan Purna Bhakti
Pasal 15

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah berakhir masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu diberikan tunjangan purna bhakti sesuai dengan ketentuan yang beriak.

B A B III
KETENTUAN IAIN-LAIN
Pasal 16

Segala akibat keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Ini menjadi beban APBD.

B A B IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Dengan beriakunaya Peraturan Daerah Ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 24 tahun 1990 dinyatakan dicabut dan tidak beriak lagi.


Pasal 18

Peraturan Daerah Ini mulai beriak sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 12 Maret 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN



**P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 2 TAHUN 1987**

TENTANG

**KEDUDUEAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PACITAN**

I. PENJELASAN UMM

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, suda barang tentu segala perturan perundang-undangan yang mengatur hal yang sama yang berlaku sebelun dikeluarkannya Peraturan Menteri tersebut diatas menjadi tidak berlaku.

Pemerintah Daerah Tingkat II sebagai jajaran bawah Departemen Dalam Negeri dalam menyelenggarakan Pemerintahan berpedoman pada Pemerintah diatasnya.

Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tersebut diatas, maka mempunyai kewajiban untuk menyesuaikan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, dengan menetapkan kembali Peraturan Daerah yang baru dan mencabut Peraturan Daerah yang lama.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 17 : Cukup Jelas.